

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional Indonesia mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan dan kemakmuran bangsa serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat Indonesia secara adil dan merata. Dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan nasional tersebut dibutuhkan waktu dan dana yang cukup besar.

Untuk mewujudkannya pemerintah telah melakukan usaha-usaha yang dapat menunjang kemandirian bangsa dengan menggali sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pajak juga merupakan salah satu indikator keberhasilan perekonomian suatu Negara.

Zain (2007) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Semakin besar kontribusi penerimaan pajak terhadap pembangunan, maka pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk berpartisipasi dan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap belanja negara ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>APBN – P</b>	<b>%terhadap APBN – P</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>% terhadap Belanja Negara</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
<b>2010</b>	638,23	661,50	96,48%	1.042,12	63,48%
<b>2011</b>	742,74	763,67	97,26%	1.295,00	58,97%
<b>2012</b>	835,83	885,03	94,44%	1.491,41	59,34%
<b>2013</b>	921,40	995,21	92,58%	1.650,56	60,30%
<b>2014</b>	985,13	1.072,38	91,86%	1.777,18	60,34%
<b>Rumus Hitung %</b>			<b>2 : 3 = 4</b>		<b>3 : 5 = 6</b>

Sumber: Laporan Tahunan DJP dari tahun 2010 sd tahun 2014

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat sejak tahun 2010-2014 menunjukkan peran pajak terhadap belanja negara sangat penting dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Meskipun persentase kontribusinya cenderung bernilai fluktuatif. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut di perlukan peran serta masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak dan dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara dari sektor perpajakan adalah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak, (Manurung , 2013).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah wajib pajak yang terdaftar secara nasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak dari Tahun ke Tahun**

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Orang Pribadi</b>	16.880.649	19.881.684	22.131.323	25.109.959	27.687.515
<b>Bendahara</b>	471.833	507.882	545.232	563.737	412.827
<b>Badan</b>	1.760.108	1.929.507	2.136.014	2.328.509	2.474.086
<b>Jumlah</b>	19.112.590	22.319.073	24.812.569	28.002.205	30.574.428

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2014 hal 130

Berdasarkan Tabel 1.2 kita bisa melihat bahwa :

1. Meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan dari tahun ke tahun selalu bertambah namun pemenuhan target pajak (APBN-P) masih belum tercapai, Maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak harus ditingkatkan.
2. Bendahara dari tahun 2010 sampai 2013 adanya peningkatan, tetapi untuk tahun 2014 ada penurunan, hal ini dikarenakan adanya kebijakan restrukturisasi dan privatisasi BUMN, penghentian sementara (Moratorium) penerimaan PNS sehingga secara otomatis wajib pajak bendahara mengalami penurunan.


Manurung (2013) mengatakan bahwa tingginya jumlah wajib pajak yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun tersebut dinilai belum dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak yang ingin dicapai sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak terbilang masih rendah. Selain itu, menurut Hutagaol (2012), tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (*tax revenue forgone*).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia terbilang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain, padahal pajak merupakan urat nadi perekonomian bangsa. Menurut Murray dalam (Hutagaol, 2012), rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Sedangkan ketidakpatuhan tersebut terlihat dari adanya gap antara jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dan jumlah yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga rasio kepatuhannya dinilai relatif rendah. Hal tersebut terlihat dalam rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 2010-2014.

**Tabel 1.3 Rasio Kepatuhan dalam Meyampaikan SPT PPh**

%	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
<b>A</b>	Wajib pajak terdaftar wajib SPT tahunan	14.101.933	17.643.317	17.659.278	17.731.736	18.357.833
<b>1</b>	Wajib pajak badan	1.534.933	1.590.154	1.026.388	1.141.797	1.166.037
<b>2</b>	Wajib pajak orang pribadi	12.567.000	16.104.163	16.632.890	16.589.939	17.191.797
<b>B</b>	SPT tahunan PPh	8.202.309	9.332.626	9.482.480	10.781.103	10.807.624
<b>3</b>	Wajib pajak badan	501.348	520.375	547.659	592.373	548.676
<b>4</b>	Wajib pajak orang pribadi	7.700.961	8.812.251	8.934.821	10.188.730	10.258.948
<b>B/A</b>	Rasio Kepatuhan	58,16%	52,74%	53,70%	60,80%	58,87%
<b>3/1</b>	Wajib pajak badan	32,66%	32,72%	53,36%	51,88%	47,05%
<b>4/2</b>	Wajib pajak orang pribadi	61,28%	54,72%	53,72%	61,72%	59,67%

Sumber: Laporan Tahunan DJP hal dari tahun 2010 sd tahun 2014



**Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan data Tabel 1.3 diatas, terlihat kesenjangan yang cukup signifikan antara wajib pajak terdaftar dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan sehingga rasio kepatuhannya dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh tergolong masih rendah.

Setiap tahun jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seharusnya juga mengalami peningkatan penerimaan pajak. Akan tetapi kenyataannya pajak yang ditargetkan oleh pemerintah sampai saat ini belum maksimal tercapainya dan cenderung mengalami fluktuatif. Alasan tersebut mendasari bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung rendah dibandingkan jumlah penerimaan wajib pajak yang mengalami peningkatan.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks dilihat dari banyak perspektif. Alberto dalam (Manurung, 2013) menyebutkan bahwa kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana penerimaan pajak ke kas negara.

Kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah suatu tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Wajib pajak dikategorikan sebagai wajib pajak patuh apabila wajib pajak tersebut melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak sesuai perundang-undangan pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), perhitungan dan pembayaran pajak terutang serta pembayaran tunggakan.

Apabila wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban maka mereka dapat dianggap sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Namun, ada perbedaan dalam menentukan derajat ketidakpatuhan apakah kesalahan wajib pajak itu atas kesengajaan untuk tidak memenuhi kewajiban atau karena ketidaktahuan atau juga karena perbedaan interpretasi dalam memandang peraturan yang berlaku. Oleh karena itu kejelasan hukum pajak juga termasuk kategori risiko yang harus dibenahi, baik dengan mengubah undang-undang, tata cara pelaksanaan, dan reformasi perpajakan (Sutaryono, 2010).

Melihat tingkat kepatuhan yang sangat rendah ini, Direktorat Jenderal Pajak melalui reformasi perpajakannya membuat suatu strategi khusus yang perlu diterapkan agar dapat berfokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal yang dilakukan adalah membuat fungsi account representative lebih difokuskan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak menggunakan model manajemen risiko kepatuhan wajib pajak. Melalui manajemen risiko ini, wajib pajak dapat dikategorisasikan berdasarkan tingkat risikonya sehingga dapat memberikan skala prioritas pengawasan bagi para account representative. Dengan mengelompokkan wajib pajak dalam kategori berisiko rendah, sedang, dan tinggi maka

seorang account representative dapat selalu waspada dalam melaksanakan pekerjaan utamanya.

Organization for Economic Co-Operation and Development (2004) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak, administrasi pajak akan menghadapi risiko berupa pajak yang tidak dapat ditarik dari wajib pajak karena wajib pajak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar. Risiko inilah yang biasa disebut dengan risiko kepatuhan. Untuk efisiensi dan efektivitas operasional, modernisasi administrasi perpajakan harus dapat mengidentifikasi risiko ini sehingga dapat merumuskan strategi-strategi yang akan digunakan untuk menangkal munculnya risiko kepatuhan.

Selain itu, Organization for Economic Co-Operation and Development (2004) menemukan cara untuk memastikan apakah pajak yang telah dibayarkan sudah sesuai dengan pajak yang sebenarnya terutang berdasarkan UU yang berlaku yaitu melalui model *The Compliance Risk Management Process*. Melalui model OECD ini diharapkan menjadi salah satu acuan yang dapat digunakan secara umum dalam melakukan manajemen risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan wewenang dan struktur sistematis dalam proses untuk menentukan apa yang penting dalam konteks taat pajak dan seberapa besar risiko kepatuhan akan dibenahi. Manajemen resiko yang sesuai dengan panduan OECD yang dirancang untuk membantu para fiskus dalam menjalankan fungsinya untuk mengamankan penerimaan negara (Ilyas, 2013).

Manurung (2013) mengungkapkan bahwa salah satu tujuan DJP dalam melakukan manajemen risiko adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak sebagai pembina kepatuhan pajak dan pemilik kebijakan serta sistem perpajakan harus dapat menyusun kebijakan administrasi dan pelayanan perpajakan yang memudahkan, mengikat serta menimbulkan kesan positif bagi wajib pajak. Hal

tersebut dapat diwujudkan melalui pembenahan manajemen risiko pada perpajakan sehingga tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dapat meningkat.

Santoso (2008) menjelaskan lebih lanjut bahwa manajemen risiko kepatuhan adalah proses yang terstruktur dan teridentifikasi secara sistematis, penilaian, peringkat, dan perlakuan pajak sesuai risiko (misalnya, tidak mendaftarkan diri, keterlambatan pelaporan pajak dll). Seperti manajemen risiko pada umumnya, merupakan suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah yang mendukung pengambilan keputusan.

Hal tersebut sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 yaitu :

1. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian
2. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negative terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya
3. *Compliance Office for Risk Management* adalah Inspektorat jenderal yang bertugas melaksanakan audit terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Unit Eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan.

Manajemen risiko ini dikembangkan dan digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kinerja otoritas perpajakan secara lebih efektif dan fokus. Hal ini dilakukan melalui pengenalan lebih mendalam terhadap wajib pajak berisiko berdasarkan parameter yang dikehendaki seperti kategori jenis usaha, periode waktu tertentu, atau letak geografis. Dengan pengkategorian yang strategis seperti ini, maka perlakuan terhadap wajib pajak juga dapat dilakukan berdasarkan risikonya secara nasional. Pihak fiskus dapat mengetahui kategori apa saja yang harus dilakukan seperti sosialisasi, edukasi, pemeriksaan ataupun penegakan hukum berdasarkan tingkat risiko wajib pajak (Sakti, 2014).



Selain itu, Fahmi (2010) menjelaskan bahwa secara garis besar manajemen risiko adalah keamanan suatu sistem pajak yang memiliki beberapa pendekatan, yaitu:

- Memiliki struktur dasar untuk perencanaan strategis;
- Fokus pada masalah ketidakpatuhan wajib pajak dan mensosialisasikan keragaman masalah perpajakan beserta risikonya;
- Efektivitas dan efisiensi pelayanan perpajakan;
- Pendekatan pengawasan dengan adanya audit eksternal;
- Organisasi yang kuat dalam melakukan evaluasi pajak dengan pendekatan barang bukti.

Jika risiko telah dikelola dengan tepat dan sasaran yang jelas, maka selanjutnya adalah langkah untuk memilih atau mengembangkan strategi pengelolaan yang tepat untuk menangani perilaku wajib pajak. Strategi yang baik adalah yang efektif dan efisien dan berkesinambungan dalam manajemen risiko dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan kombinasi antara proaktif dan reaktif terhadap deteksi gejala ketidakpatuhan (Sutaryono, 2010).

Melihat tingkat kepatuhan yang sangat rendah, Maka Direktorat Jenderal Pajak juga membuat suatu strategi khusus dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, perlu ditetapkan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mendukung rencana strategis tersebut Direktorat Jenderal Pajak melalui program transformasi kelembagaan yaitu *“Compliance Risk Management”* agar lebih efektif dalam penerapannya maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan yang lebih efektif.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***”Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung”***

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Seberapa besar Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data, mengumpulkan dan melakukan pengujian untuk membuktikan hasil empiris mengenai *“Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak kota Bandung”*.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Untuk menguji seberapa besar Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dilihat dari sudut pandang instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak yang diterapkan saat ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik di kemudian hari.